

Capaian Vaksinasi Tala Terus Meningkat



Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/30/8da0e803043145594e6fa0d43230f188.JPG>
[G](#)

Capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut (Tala) mengalami peningkatan yang cukup drastis. Selasa (28/12) pagi hingga malam mencapai 7.120 dosis. Naik sekitar 2 persen dibanding sehari sebelumnya yang hanya diangka 61 persen menjadi 63,98 persen dari jumlah penduduk.

Bupati Tala HM Sukamta menyampaikan data itu saat Rapat Evaluasi Percepatan Vaksinasi Covid-19 melalui zoom meeting di Ruang VIP kediaman Bupati Tala, Selasa (28/12). Sukamta menginstruksikan kepada seluruh camat, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapus), Bhabinkantibmas dan Babinsa untuk tidak menunggu masyarakat datang ke tempat penyelenggaraan vaksin. Tapi, bisa langsung datang ke rumah-rumah (door to door) maupun pusat keramaian seperti pasar pagi dan malam.

Sukamta ingin pada sisa hari sebelum tutup tahun, masih bisa dimaksimalkan upaya vaksinasinya agar mencapai target pemerintah pusat yang mengharuskan 70 persen. "Saya ingin para camat untuk memetakan daerah mana saja yang belum dilakukan vaksinasi. Kalau perlu bikin data per RT, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan vaksinasi," ucapnya.

Bupati juga menegaskan kepada para kepala desa (Kades) untuk ikut bekerja sama mengajak masyarakat yang tidak mau divaksin. Ia juga mengingatkan jika pada akhir tahun ini ada desa yang tidak mencapai target 70 persen, maka Anggaran Dana Desa (ADD) tidak disalurkan. "Besok kan ada

pertandingan sepak bola. Camat maupun kades bisa melaksanakan nonton bareng, dan bisa mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan vaksinasi. Apabila masih banyak masyarakat yang tidak mau divaksin maka ADD tidak disalurkan ke desa," tegasnya.

Turut hadir para rapat evaluasi ini Komandan Kodim 1009/Tanah Laut, Kabag Ops Polres Tala, Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tala, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Dinas Kesehatan Tala.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Suara Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim di ujung telepon terdengar sedikit bergetar. Dia menyampaikan, capaian vaksinasi pertama di Kalsel, akhirnya sampai sore kemarin, tembus 70 persen. Kebahagiaan, terasa jelas dari suaranya saat menyampaikan hal ini. Maklum saja, detik-detik akhir menjelang tutup tahun, target yang diinginkan Presiden Joko Widodo baru tercapai kemarin. "Bahkan melebihi 70 persen, tepatnya sampai pukul 17.03 Wita tadi (kemarin), cakupannya mencapai 70,18 persen, atau sebanyak 2.218.394," beber Muslim kemarin.

Meski target sudah tercapai, pihaknya tak ingin besar hati. Maklum, perjuangan melawan pandemi ini dengan melakukan vaksinasi lengkap harus terus digencarkan. Sampai kemarin, vaksinasi kedua baru tercapai 39,83 persen, atau baru 1.259.007 orang. "Perjuangan tak akan berhenti sampai pandemi menjadi endemi," imbuhnya. Dia menjelaskan, terdongkraknya cakupan vaksinasi di Kalsel bukan hanya di beberapa daerah. Namun juga daerah dengan sasaran yang besar. Seperti Kabupaten Banjar, meski baru 60 persen lebih, akan tetapi jumlah sarasannya sangat besar, yakni mencapai 442.251 orang. "Daerah yang cakupan besar memang sangat memberikan kontribusi besar juga," terang Muslim.

Sementara, cakupan vaksinasi pertama bagi lansia, baru terlaksana 52,94 persen. Meski demikian, secara cakupan per kabupaten dan kota, Muslim menyebut, sudah ada yang 60 persen, bahkan lebih seperti Tapin yang sudah 81 persen. "Makanya kami tak berhenti sampai di sini. Masih banyak PR yang harus dituntaskan," ucapnya. Kembali ke cakupan vaksinasi pertama yang sudah melebihi target, Muslim menyebut, ini adalah upaya gigih dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor bersama seluruh jajaran Forkompinda. "Vaksinasi terus dipacu demi meningkatkan kekebalan kelompok (herd immunity) di Kalsel," imbuhnya.

Soal kekebalan kelompok ini sebutnya, tentu saja semua cakupan imunisasi lengkap harus dilakukan. Tak hanya vaksin kedua, juga vaksin untuk lansia. "Termasuk juga sasaran rentan. Seperti anak hingga ibu hamil. Ini yang akan terus dikejar. Kalau akhir tahun ini kan untuk mengejar vaksin pertama," sebut Muslim. Tersisa 7,06 persen cakupan vaksinasi lansia, sebutnya, akan membuka pintu Kalsel untuk melakukan vaksinasi untuk anak di tahun depan. "Memang vaksin anak sudah bisa dimulai bagi daerah yang sudah vaksinasi pertama 70 persen dan vaksinasi lansia 60 persen," tambahnya.

Daerah yang sudah tercapai 60 persen bahkan lebih cakupan vaksinasi lansia, yakni Tapin 81 persen, Balangan 64 persen, Tanah Bumbu 61 persen, HST 63 persen. "Rata-rata lansia di daerah sudah tervaksin di atas 50 persen dan mendekati 60 persen sesuai kriteria dari pemerintah pusat," papar Muslim. Dengan sudah tercapainya target vaksinasi pertama, Kalsel pun terhindar dari sanksi dari pemerintah pusat. Seperti diketahui, Medagri, Tito Karnavian menegaskan akan memberi sanksi kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah hingga tutup tahun mendatang. Sanksinya berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah kepada yang belum mencapai target 70 persen vaksinasi pertama.

UPDATE VAKSINASI DAERAH DI KALSEL

Banjarmasin: 76,88 persen

Banjarbaru: 79,36 persen

Banjar: 61,00 persen

Tanah Laut: 66,79 persen
Tanah Bumbu: 75,85 persen
Kotabaru: 63,56 persen
Tapin: 71,59 persen
Batola: 64,09 persen
HSU: 68,20 persen
HSS: 70,74 persen
HST: 72,16 persen
Balangan: 80,01 persen
Tabalong: 71,75 persen

Sumber berita :

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45897-capaian-vaksinasi-tala-terus-meningkat.html>
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45916-vaksinasi-kalsel-akhirnya-capai-target.html>

Catatan

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

- b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-19 meliputi: ⁵
- a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: ⁶
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara; Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk. ⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.
 Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. ⁸
7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan. ⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: ¹⁰
- a. fasilitas perpajakan, kepebeanaan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

- b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: ¹¹
- a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: ¹²
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22